

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
(STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Al Hamsyah Harke

12020716539

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI)", yang ditulis oleh:

Nama : AL HAMSYAH HARKE
NIM : 12020716539
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SHI, SH, MH

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahen, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Maret 2024

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr.

AL HAMSYAH HARKE

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Al Hamsyah Harke yang berjudul **"Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SHI, SH, MH

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahen, SH, MH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI)**, yang ditulis oleh:

Nama : Al Hamsyah Harke
NIM : 12020716539
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI, SH, MH

Penguji 1
Dr. H. Maghfirah, S.Ag, MA

Penguji 2
Nuraini Sahu, SH, MH.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli. M.Ag.
NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : AL HAMSYAH HARKE
 NIM : 12020716539
 PRODI : Ilmu Hukum
 NO. HP : 081268887732

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 28 Maret 2024 .

Menyatakan



(Handwritten signature)

AL HAMSYAH HARKE
 NIM. 12020714211

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Al Hamsyah Harke (2024): Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan Umum (Studi Kasus kecamatan Tuah Madani)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru. dalam hal melakukan ”pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir, dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan Tuah Madani dan Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir tepi jalan umum.

Metode penelitian merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder. lokasi penelitian berada di Kantor Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru terhadap pengawasan pengelolaan parkir belum berjalan optimal, Faktor penghambat yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, faktor internal meliputi, personil pengawasan upt perparkiran, sumber daya operasional, sedangkan faktor eksternal meliputi perilaku pengguna jasa parkir, lahan parkir dan kurangnya pelathan dan pengetahuan juru tukang parkir.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Parkir, Tuah Madani



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shallahualaihiwassalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI)**

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan masukan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Ayahanda Tercinta Darsyaf Herkeman, SH. dan Ibunda tercinta MeriYanti. Orangtua hebat yang selalu menjadikan alasan saya untuk tetap semangat, tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- cinta. Terimakasih kepada kedua orangtua saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, M.A. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung penuh keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI, S.H, M.H.. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ni.
 5. Ibu Dr. Febri Handayani, SHI, S.H, M.H. dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H, M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada kedua adinda saya Ikram Setiawan Harke Dan Akila Amanda Harke
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di instansi terkait

Pekanbaru, 26 April 2023

Al Hamsyah Harke
NIM 12020716539

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	39
E. Data dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisi Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengawasan Pengelolaan Parkir Di Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	43
B. Hambatan Dalam Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan sementara atau tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama¹. parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada mulanya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Salah satu masalah parkir yang utama dan yang muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat. kekurangan ketersediaan ruang parkir di daerah perkotaan telah meningkatkan permintaan untuk ruang parkir.

Di Kota Pekanbaru, kebutuhan ruang parkir sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduknya terbilang sangat pesat, salah satu penyebabnya karena banyak di datangi oleh perantau-perantau dari luar kota untuk menempuh pendidikan atau bahkan ada yang menetap sehingga kepadatan pun semakin meningkat. Karena meningkatnya penduduk di kota Pekanbaru, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin

¹ Setijowarno, D, Dan R.B, Frazilia *Pengantar System Transportasi*. (Semarang: Unika Soegijaprata.2001) h. 23



bertambah dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, sementara pertumbuhan jalan sangat kecil, seperti yang ada di sekitar pertokoan Kota Pekanbaru hampir tidak di temukannya lahan parkir untuk memarkirkan kendaraan.

Parkir di tepi jalan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru diarahkan untuk mendorong terwujudnya ketertiban, keteraturan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dengan demikian pengelolaan parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan secara profesional supaya dapat mewujudkan kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam meningkatnya kebutuhan masyarakat akan parkir dan semakin banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum maka dari itu pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.

Dalam hal melakukan ”pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir, dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir²” pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai suatu tujuan³.

Tata cara pengawasan pengelolaan parkir telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi

² Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

³ Atmosudirjo S, Prajudi, *Sistem Informasi Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonsia 2005) h. 30



Jalan Umum pada pasal 18 ayat 3 “mengawasi petugas parkir di lapangan, mengawasi ketertiban kendaraan parkir, mengawasi penyetoran retribusi dengan ketentuan yang di tetapkan “

Peran Dinas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sebagai pengelola parkir dapat dilihat dari penyelenggaraan perparkiran, salah satunya adalah pengelolaan. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional parkir. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum menjadi perhatian utama karena akan berpengaruh terhadap layanan yang akan diberikan. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum, Pemerintah berhak memungut dana dari masyarakat dalam bentuk retribusi. Dari retribusi parkir tersebut maka akan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan daerah, salah satunya dengan meningkatkan penyediaan prasarana transportasi yang memadai agar mempermudah mobilitas masyarakat.

Tempat parkir adalah fasilitas yang dibentuk oleh kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota untuk menjadi tempat persinggahan alat transportasi sementara waktu, tata cara pemungutan parkir di atur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut “ Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan wajib memberikan SKDR atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan dengan itu”

Dalam pelaksanaan pungutannya masih banyak juru parkir yang perbuatan yang melawan hukum yang tidak sesuai dengan Perda dan



merugikan kepentingan umum, dapat kita lihat di jalanan khususnya di Kota Pekanbaru masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis ketika pengendara motor atau mobil disaat sedang parkir kendaraannya, masih ditemukannya juru parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, tanda pengenal, topi dan peluit. hal itu sering membuat masyarakat merasa kurang nyaman terhadap keberadaan juru parkir yang datang hanya meminta uang parkir dan pergi begitu saja disaat uang parkir telah dibayar

Dalam ini peneliti disini telah melakukan pra riset di jalan mayar sakti kepada salah satu juru parkir terkait dengan pengawasan pengelolaan parkir, diantaranya:

Pertama, dalam hal terjadi pengawasan terhadap juru parkir di lapangan, dilakukan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia Kota Pekanbaru, namun pengawasan dilapangan dilakukan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia, karena pada saat melakukan retribusi parkir, juru parkir sering dibuat tidak nyaman oleh oknum Organisasi Masyarakat, lantaran oknum Organisasi Masyarakat lebih sering meminta uang keamanan kepada juru parkir, dan apabila juru parkir tidak memberikan uang keamanan itu akan terjadi keributan antara juru parkir dengan oknum Organisasi Masyarakat, Agar tidak terjadi keributan antara juru parkir dengan organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknsi Perparkiran Kota Pekanbaru dibantu oleh pihak ketiga yaitu Angkatan Udara Republik Indonesia Kota Pekanbaru⁴

Kedua, dalam mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir kebanyakan yang sering terjadi dilapangan, masih banyak pengendara motor parkir di bahu jalan, alasannya adalah pengendara motor keberatan dalam membayar

⁴ Wawancara dengan juru parkir Bapak Khairunnas pada tanggal 8 November 2023 Pukul 12.12 Wib di Jalan Mayar Sakti



parkir mereka hanya parkir sebentar saja dan tiba-tiba di minta uang parkir, dalam hal ini juru parkir tidak melakukan retribusi lantaran bahu jalan tidak termasuk kawasan parkir, akan tetapi ketika Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Kota Pekanbaru melakukan patroli dan menemukan pengendara memakirkan motornya di bahu jalan, motor tersebut akan dilakukan mengempes ban⁵

Ketiga, melakukan penyeteran retribusi parkir. kebanyakan yang terjadi di lapangan juru parkir tidak memberikan karcis dan atribut seperti topi, rompi, peluit, alasan utama juru parkir tidak memberikan karcis karena menurut pengendara memberikan karcis itu tidak terlalu penting karena pengendara telah mengetahui besaran tarif retribusi parkir di Kota Pekanbaru, karena alasan itu juru parkir tidak memberikan karcis lagi ke pengendara, juru parkir lebih menyimpan karcis di rumah, dengan demikian ketika Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis melakukan patroli dan juru parkir tidak memberikan karcis kepada motor, juru parkir menjelaskan alasan di atas tadi, dengan demikian Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis tidak lagi memberikan karcis kepada juru parkir, tapi dalam hal melakukan penyeteran tarif parkir kepada Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Kota Pekanbaru, mematok tarif parkir bukan lagi berdasarkan jumlah karcis yang di berikan, tetapi berdasarkan patokan tarif

⁵ Wawancara dengan juru parkir Bapak Khairunnas pada tanggal 8 November 2023 Pukul 12.15 Wib di Jalan Mayar Sakti



yang telah di tentukan langsung oleh Dinas Perhubungan melalui Unit pelaksana Teknis Kota Pekanbaru⁶

Dalam melakukan retribusi parkir sesuai yang di atur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut “ Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan wajib memberikan SKDR atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan”

Kemudian alasan kedua juru parkir tidak memakai atribut seperti topi, rompi, peluit. memakai rompi, parkir, peluit. ketika melakukan retribusi di waktu siang hari, membuat badan juru parkir menjadi panas dan berkeringat, karena badan jadi gerah juru parkir lebih memilih melepaskan rompi dan topi, kemudian membunyikan peluit ketika pengendara memarkirkan atau mengeluarkan kendaraannya itu membuat kebisingan di telinga pengendara dan membuat pengendara jadi tidak nyaman. ketika Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran patroli dan menemukan juru parkir tidak memakai atribut, mereka hanya di berikan teguran dan di suruh memakai atribut akan tetapi sampai saat ini juru parkir tidak memakai atributya.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru “dalam hal melakukan pemungutan retribusi parkir, jika juru parkir tidak memberikan karcis dan tidak memakai atribut, maka pengendara di izinkan untuk tidak membayar parkir”

⁶ Wawancara dengan juru parkir Bapak Khairunnas pada tanggal 8 November 2023 Pukul 12.20 Wib di Jalan Mayar Sakti

Pada kenyataannya sampai saat ini juru parkir masih tidak memakai atributnya dan juga tidak memberikan karcis, tetapi tetap meminta uang parkir jika pengendara memarkirkan kendaraannya di kawasan parkir

Karcis termasuk bentuk dari mekanisme pungutan retribusi parkir dengan demikian, dalam hal melakukan pungutan retribusi parkir apakah karcis telah diberikan sepenuhnya kepada pengendara motor/mobil

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengawasan terhadap Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang akan singkat dan terkontrol dengan baik, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kecamatan Tuah Madani

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir tepi jalan umum?



2. Apa hambatan dalam pengawasan pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir tepi jalan umum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir tepi jalan umum
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir tepi jalan umum

2. Manfaat Penelitann

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu Hukum selanjutnya
- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan tuah madani
- 2) Sebagai bahan masukan bagi Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan pengelolaan parkir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengawasan Hukum

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum atau peraturan yang berlaku.

Pengawasan preventif dilakukan sebelum keputusan atau peraturan pemerintah daerah mulai berlaku atau diundangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan atau peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Contoh dari pengawasan preventif adalah pemeriksaan dan evaluasi terhadap draft kebijakan atau peraturan sebelum diimplementasikan secara resmi.

Pengawasan preventif tidak selalu dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan pemerintah daerah, tetapi biasanya terfokus pada keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu yang diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Misalnya, keputusan yang memerlukan pengesahan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum diterapkan.

Wujud dari pengawasan preventif adalah memberikan pengesahan atau tidak pengesahan terhadap keputusan atau peraturan pemerintah

daerah. Pengesahan diberikan jika keputusan atau peraturan tersebut dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara tidak pengesahan diberikan jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan hukum atau aturan yang berlaku.⁷

2) Pengawasan Represif

Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah yang dianggap melanggar ketentuan hukum atau aturan yang berlaku.

Wujud dari pengawasan represif adalah tindakan untuk membatalkan atau menanggihkan berlakunya suatu Peraturan Daerah yang dinilai tidak sesuai atau melanggar hukum. Menanggihkan merupakan langkah persiapan dari pembatalan suatu peraturan, namun tidak selalu harus ada penanggihan sebelum pembatalan dilakukan. Dengan kata lain, pembatalan dapat dilakukan langsung tanpa adanya penanggihan terlebih dahulu jika dianggap perlu.

Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan represif biasanya adalah pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pembatalan atau penanggihan peraturan daerah, seperti instansi pemerintah daerah yang terkait atau lembaga pengawasan hukum.

Pengawasan secara represif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan Peraturan Daerah yang diterapkan adalah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

⁷ Irwan Soejito, *Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta;PT Rineke cipta 1990) h. 148-149

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat beroperasi dengan efisien dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.⁸

2. Fungsi Pengawasan

Mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pekerjaan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. “Fungsi pengawasan pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Berkat pemantauan ini, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada tahap awal dapat dideteksi. Fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari penyimpangan dari pencapaian tujuan yang direncanakan
- 2) Untuk memastikan bahwa alur kerja konsisten dengan prosedur yang dimaksudkan atau ditetapkan
- 3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan”⁹

“Tujuan utama pengawasan adalah mengupayakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar-benar dapat mewujudkan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada tingkat pertama berusaha melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan mengetahui kelemahan serta kesulitan yang timbul dalam rencana

⁸ *Ibid.*, h.148-149

⁹ Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia.. *Pengawasan Pemerintah*. (Bandung: Cendekia Press, 2020). h. 65

pelaksanaannya. Berdasarkan temuan tersebut, Anda dapat mengetahui tindakan apa yang akan diambil untuk perbaikan, baik tepat waktu maupun di masa depan.”¹⁰

proses pengawasan yang efektif terdapat beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Akurat. Menekankan bahwa data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pengawasan yang harus sesuai dengan sistem pengawasan.
- 2) Terpusat. Pada titik-titik pemantauan strategis, menekankan bahwa pengawasan harus difokuskan pada isu-isu yang menjadi prioritas atau penyimpangan yang memerlukan Tindakan cepat untuk segera diatasi.
- 3) Tepat Waktu. Artinya arus informasi yang terkait dengan proses pemantauan harus segera disajikan sesegera mungkin Sehingga langkah-langkah yang akan diambil sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tepat waktu dapat dilakukan dengan cepat.
- 4) Fleksibel. Proses pengawasan harus terbuka terhadap semua masukan, baik dalam bentuk kritik maupun saran agar benar-benar mengidentifikasi masalah nyata

3. Teknik Pengawasan

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

¹⁰ Febiola, F& Zulkarnaini. 2017. Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), h. 12

1) Pengawasan langsung: Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pada saat melaksanakan pengawasan dapat berbentuk seperti:

a) Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh pimpinan terhadap bawahan pada saat kegiatan sedang berjalan

b) Observasi di tempat

Observasi ditempat adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilaksanakan.

c) Laporan di tempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilakukan.

2) Pengawasan Tidak Langsung: kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk.

a) Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.



b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

4. Pengawasan Kebijakan Hukum

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik telah mendorong munculnya tuntutan untuk adanya kontrol bersama dalam proses tersebut. Terutama dalam konteks otonomi daerah, di mana kebijakan-kebijakan yang diterapkan memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat, partisipasi dan pengawasan menjadi semakin penting.

Berikut adalah beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan oleh masyarakat:

- 1) Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dengan melibatkan mereka dalam diskusi, konsultasi publik, atau forum-forum partisipatif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Independen: Mendirikan lembaga-lembaga independen atau kelompok masyarakat yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat



oleh pemerintah daerah. Lembaga ini dapat melakukan audit, survei, atau penelitian untuk menilai kinerja dan dampak kebijakan.

- 3) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat akan memungkinkan mereka untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah dengan lebih baik.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi seluler atau platform daring untuk memfasilitasi partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya, platform untuk melaporkan masalah, memberikan masukan, atau memantau penggunaan anggaran publik.
- 5) **Advokasi dan Kampanye Sipil:** Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat dan mengkampanyekan isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik. Mereka dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan menekan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan umum.
- 6) **Pendidikan dan Penyuluhan:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik melalui program pendidikan dan penyuluhan. Semakin meleknya masyarakat tentang hak-hak dan tanggung jawab



mereka dalam proses demokrasi akan memperkuat kontrol bersama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dengan menggabungkan beberapa teknik di atas, masyarakat dapat menjadi agen yang lebih aktif dan efektif dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah benar-benar menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan publik.¹¹

5. Penegakan Hukum

a. Pengertian Hukum

Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan¹².

b. Penegakan Hukum

pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*),

¹¹ Leo Agustino, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung Alfabeta. 2012) h 180-184

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34



dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*)¹³. Dalam konteks negara yang didasarkan pada hukum materiil atau sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengembangkan kecerdasan bangsa, Siswanto Sunarno menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap peraturan-perundang-undangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

5. Perparkiran

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara¹⁴. Selain definisi di atas, terdapat beberapa definisi mengenai parkir. Tidak mungkin semua kendaraan bergerak terus menerus, pada suatu saat harus berhenti sebentar (membongkar) atau berhenti dalam waktu lama yang disebut dengan parkir. Parkir adalah ketika kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa parkir adalah kondisi dimana kendaraan, baik itu bermotor maupun tidak, berhenti dan tidak bergerak untuk suatu periode waktu tertentu, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang memerlukan suatu kawasan sebagai tempat singgah. Tempat parkir dapat diorganisir dan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, yang dapat berupa individu atau badan usaha..

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

¹⁴ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman teknis penyelenggara fasilitas Parkir* (1996) h 34

¹⁵ Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: cetakan pertama 1998) h. 87

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai tindakan berhenti atau menempatkan kendaraan bermotor untuk sementara waktu di lokasi yang disediakan. Definisi ini mencakup konsep penyedia jasa parkir, yang berperan dalam menyediakan tempat untuk menerima kendaraan yang berhenti atau ditiptkan untuk sementara waktu.

Dari perspektif fungsi parkir, terdapat pandangan bahwa parkir dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Dengan kata lain, jika seseorang menerima barang dari orang lain, ia dapat menyimpannya sementara waktu dan kemudian mengembalikannya ke tempat asalnya. menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

Titipan merupakan suatu perjanjian yang “nyata”, artinya hanya terjadi bilamana dilakukan suatu perbuatan nyata, yaitu penyerahan barang yang ditiptkan.¹⁶ Jadi bentuk pelayanan parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lain yang pada umumnya bersifat suka sama suka, yaitu tercipta ketika tercapai kesepakatan mengenai pokok-pokok perjanjian.

Dengan merujuk pada definisi di atas, parkir dapat diartikan sebagai kondisi ketika kendaraan tidak bergerak secara sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam konteks hukum, parkir di tengah jalan dianggap melanggar aturan, tetapi parkir di pinggir jalan secara umum diperbolehkan. Fasilitas parkir sering dibangun bersamaan dengan sebagian besar bangunan untuk memberikan kemudahan akses bagi kendaraan yang menggunakan bangunan tersebut.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 107



Dalam pengertian parkir, termasuk kendaraan yang berhenti di suatu tempat tertentu, baik yang ditandai dengan rambu lalu lintas atau tidak, dan bukan semata-mata untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang.

Fasilitas parkir umum off-road dapat berupa lapangan parkir atau gedung parkir. Penentuan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum tata ruang wilayah, aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas, keberlanjutan lingkungan hidup, serta kenyamanan pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara, atau warga negara. Dalam penyelenggaraan tersebut, penyelenggara fasilitas parkir umum berhak untuk memungut biaya atas penggunaan fasilitas yang telah disediakan..

7. Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana parkir merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan tempat parkir. Fasilitas parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi:¹⁷

a. Parkir menurut penempatannya

1) Parkir di tepi jalan

Parkir pinggir jalan umum adalah tipe parkir yang diselenggarakan di sepanjang tepi jalan, baik dengan atau tanpa

¹⁷ Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: cetakan pertama 1998) h. 150

pelebaran khusus untuk fasilitas parkir. Jenis parkir ini memberikan keuntungan bagi pengunjung yang ingin memarkir kendaraannya dekat dengan tujuan mereka. Tempat parkir semacam ini umumnya banyak ditemui di kawasan pemukiman dengan kepadatan tinggi, terutama di pusat perdagangan dan perkantoran yang belum sepenuhnya siap menanggapi pertumbuhan jumlah kendaraan yang parkir. meskipun parkir pinggir jalan umum memberikan keuntungan akses yang lebih mudah ke tujuan, terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahannya adalah potensi pengurangan kapasitas jalur lalu lintas, karena badan jalan yang seharusnya digunakan untuk pergerakan kendaraan menjadi terbagi oleh area parkir. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan menurunkan efisiensi transportasi di kawasan tersebut.

Namun, dalam beberapa kasus, parkir pinggir jalan umum tetap menjadi pilihan yang diterima karena memberikan kemudahan akses langsung ke tempat tujuan. Dalam konteks ini, perencanaan yang cermat dan pengaturan yang baik diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lalu lintas dan memastikan keseimbangan antara kebutuhan parkir dan kelancaran arus kendaraan.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, h.125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2) Parkir di daerah perumahan

Dalam menghadapi peningkatan volume kendaraan di jalan serta dampak negatif parkir seperti gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas dan penurunan kelas jalan, kebijakan parkir menjadi suatu kebutuhan esensial di hampir setiap pusat kota. Di lingkungan perumahan, meskipun parkir di sepanjang trotoar dapat menyebabkan kerugian, dampak tersebut dapat diatasi dengan mengurangi kecepatan kendaraan di badan jalan, yang pada gilirannya meningkatkan keselamatan warga di sekitar jalan.

Meskipun demikian, pada kawasan pemukiman yang berdekatan dengan pusat kota, pengendalian sistem parkir tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas transportasi. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui dua metode, yakni memberikan fasilitas parkir gratis kepada warga dengan menggunakan tanda khusus seperti stiker yang ditempel pada kendaraan, atau melalui pembayaran menggunakan kartu bermaterai harian. Dengan demikian, upaya pengendalian ini dapat membantu mengurangi dampak negatif parkir sambil tetap memastikan kelancaran transportasi dan memberikan insentif bagi warga untuk menggunakan kendaraan secara lebih teratur.

3) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:

a) Paralel terhadap jalan

Parkir paralel adalah metode penataan kendaraan di mana mobil disusun berjajar, dengan bumper depan menghadap salah



satu bumper belakang yang berdekatan. Penataan ini dilakukan sejajar dengan tepi jalan, dan dapat terjadi di sisi kiri, sisi kanan, atau bahkan di kedua sisi jalan jika memungkinkan. Parkir paralel merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk memarkir kendaraan di tepi jalan. Selain itu, metode ini juga diterapkan pada fasilitas parkir atau gedung parkir, terutama ketika ruang parkir tidak memungkinkan untuk parkir miring.

b) Tegak lurus terhadap jalan

Dengan teknik parkir tegak lurus, mobil diparkir secara vertikal dan berdampingan, menghadap tegak lurus terhadap lorong, trotoar, atau dinding. Penataan parkir ini membutuhkan lebih banyak ruang dibandingkan dengan parkir paralel, sehingga biasanya diterapkan pada tempat parkir atau gedung parkir. Pada area parkir mobil dengan parkir tegak lurus, seringkali dua baris tempat parkir dapat diatur dari depan ke belakang, dengan atau tanpa lorong di antara keduanya. Selain digunakan di gedung parkir, parkir tegak lurus juga dapat diterapkan di pinggir jalan, terutama ketika area parkir disediakan cukup lebar sehingga kendaraan dapat keluar atau masuk dengan mudah ke tempat parkir.¹⁹

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung

¹⁹ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman teknis penyelenggara fasilitas Parkir* (1996) h 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras.

Meskipun parkir diagonal tidak umum, metode ini sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Namun, pendekatan ini juga cenderung mengurangi lebar jalan secara signifikan. Salah satu tantangan utama adalah waktu yang diperlukan untuk keluar dari area parkir (manuver), yang biasanya lebih lama dibandingkan dengan sistem parkir paralel.

Sebaliknya, parkir paralel adalah metode memarkir kendaraan secara sejajar di pinggir jalan, sering diterapkan di pusat kota atau di kawasan pemukiman tanpa garasi. Memarkir paralel dianggap sebagai keterampilan mengemudi yang sulit, sehingga sering diujikan dalam ujian praktek untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Sebagai hasilnya, ini juga menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah mengemudi kendaraan.²⁰

Hingga saat ini, parkir paralel dinilai paling tepat karena selain tidak memakan banyak ruang untuk bermanuver, juga memakan lebar jalan yang jauh lebih sedikit dan kecil kemungkinannya menimbulkan kecelakaan.²¹

²⁰ Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: cetakan pertama 1998) h. 57

²¹ *Ibid.*, h.60



4) Parkir di pusat kota, terkontrol (controlled)

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencanaan transportasi²² :

- a) Pembatasan waktu parkir Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir adalah: I. 1 (satu) jam untuk daerah perkotaan.
 - (1) 2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya.
 - (2) 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan kantor pos.
- b) Disc *parking* Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
- c) Parkir Meteran terdiri dari jam pengukur waktu, dimana jam tersebut berfungsi untuk mengukur lamanya waktu berputarnya tempat parkir sesuai dengan banyaknya uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah si parkir sedang mengulur waktu di tempat parkir. Alat ukur ini tidak hanya menunjukkan batasan waktu, tetapi juga mengumpulkan uang.

5) Parkir di luar jalan (off street *parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di

²² Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas Parkir* (1998) h 36

luar jalan / off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :

a) Pelataran parkir

Tempat parkir merujuk pada suatu area atau tempat terbuka yang dirancang khusus untuk memarkir kendaraan, dan sering kali dikenal dengan sebutan tempat parkir.²³ Tempat parkir memiliki peran yang krusial di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olahraga, pasar, dan sekolah, dimana tempat tersebut digunakan untuk memarkir kendaraan saat pemiliknya sedang berbelanja, bekerja, atau melakukan kegiatan lainnya..

b) Gedung parkir bertingkat

Parkir bertingkat mengambil sedikit ruang di permukaan tanah, namun memanfaatkan lebih banyak ruang di atasnya. Dengan menerapkan sistem parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar, baik di dalam maupun luar negeri, maka sejumlah besar lahan di permukaan tanah dapat digunakan kembali untuk keperluan lain, seperti penanaman tanaman hijau. Langkah ini bertujuan mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim dengan meningkatkan jumlah vegetasi yang dapat menyerap karbon dioksida dari udara.²⁴

²³ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman teknis penyelenggara faslitas Parkir* (1995) h 20

²⁴ *ibid.*, h.40



6) Ketentuan Penggunaan Parkir Pada Badan Jalan

Memanfaatkan badan jalan untuk sistem transportasi sekaligus sebagai area parkir, meskipun ekonomis, menghadirkan beberapa permasalahan keamanan. Penggunaan pinggir jalan sebagai tempat parkir cenderung lebih terjangkau, namun meningkatkan risiko keselamatan. Kendaraan yang diparkir di pinggir jalan sering menjadi faktor utama dalam 50% kecelakaan di area perkotaan, menyebabkan keterbatasan dalam penglihatan kendaraan, serta potensi untuk berhenti atau meninggalkan tempat parkir secara mendadak, yang dapat menyebabkan situasi berbahaya di jalan.²⁵

Jika permintaan akan tempat parkir melebihi ketersediaan, dapat mengakibatkan gangguan dalam kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian dan tindakan agar pemanfaatan ruang yang ada dapat dilakukan secara terkoordinasi. Hal ini melibatkan alokasi yang tepat untuk kendaraan pribadi, kendaraan barang, dan angkutan umum, dengan batasan tertentu seperti pembatasan penggunaan tempat parkir untuk pemuatan dan pengangkutan barang yang tidak boleh dilakukan dengan kendaraan pribadi.

Pemanfaatan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan "kolektor" dan jalan "lokal," dengan mempertimbangkan kondisi jalan, lingkungan sekitar, kondisi

²⁵ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan* (1995) h 113



lalu lintas, serta aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dalam menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir, ada beberapa ketentuan yang memberikan batasan, termasuk larangan terhadap penggunaan lahan tersebut:

- a) Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan lalu lintas.
- b) Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.
- c) Di jalan daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10-25 m. Jarak-jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandang), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan yang besar.
- d) Dalam jarak 6 m dari suatu penyeberangan pejalan kaki.
- e) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m.
- f) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.
- g) Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan, 25 m sebelum dan sesudah perlindungan sebidang (*cross section*) dan terowongan.
- h) Dalam jarak 6 m sebelum dan sesudah dari sumber air (*hydrant*) pemadam kebakaran



- i) Sepanjang jarak 100 m sebelum dan sesudah persimpangan dengan rel kereta api
- j) Selanjutnya parkir ganda atau parkir di atas trotoar tidak diperbolehkan.²⁶

7) Survei-survei Perparkiran

- a) Wawancara langsung adalah metode survei yang melibatkan interaksi langsung dengan juru parkir kendaraan di daerah studi. Dalam wawancara ini, informasi mengenai asal dan tujuan perjalanan serta alasan parkir diperoleh secara langsung dari responden. Data yang diperoleh, termasuk informasi mengenai durasi parkir, dapat digunakan untuk merumuskan karakteristik utama dari pola parkir di daerah tersebut..
- b) Survei cara patroli dilakukan dengan membagi wilayah studi menjadi beberapa bagian, memungkinkan patroli dilakukan dalam interval waktu tertentu seperti setiap setengah jam, satu jam, atau interval waktu lain yang dianggap sesuai. Setiap kali patroli dilakukan, jumlah akumulasi parkir dihitung selama periode survei tersebut.
- c) Survei fasilitas parkir yang ada adalah pengumpulan informasi mengenai inventarisasi ruang parkir yang saat ini tersedia atau potensial untuk pengembangan lebih lanjut. Survei ini mencakup

²⁶ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman teknis penyelenggara fasilitas Parkir* (1995) h 43



rincian terkait tipe-tipe parkir yang ada dan pembatasan waktu parkir..²⁷

a. Pengendalian Parkir

Salah satu kebijakan parkir melibatkan penerapan pembatasan aktivitas parkir, terutama di area parkir pinggir jalan yang berada di jalan utama dan pusat kota. Kebijakan ini diharapkan dapat efektif dalam meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau mencapai keseimbangan antara permintaan parkir dan pengembalian investasi keuangan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur yang sudah ada.²⁸

Pada umumnya, semakin mendekati pusat kota, pengendara kendaraan akan menghadapi lebih banyak kendala. Kendala-kendala ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas di daerah tersebut, dan salah satu hambatan utama adalah ketersediaan tempat parkir di pinggir jalan. Sebaliknya, ketika bergerak menjauhi pusat kota, yaitu semakin menjauh dari pusat kota, maka kemungkinan menghadapi kendala semakin berkurang.

b. Tujuan dari Pengendalian Parkir

Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah²⁹:

- 1) Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
- 2) Mengurangi kecelakaan.

²⁷ *Ibid.*, h.50

²⁸ *Ibid.*, h.113

²⁹ *Ibid.*, h 146



- 3) Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.
- 4) Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
- 5) Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.

Saat ini, pengendalian parkir telah menjadi satu-satunya metode yang dapat digunakan oleh perencana sistem transportasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk membatasi pergerakan kendaraan. Pada masa lalu, pengendalian parkir umumnya diterapkan untuk mengurangi gangguan dari kendaraan dan meningkatkan kemampuan jalan dalam menanggapi permintaan lalu lintas, dengan melakukan penggantian atau perubahan parkir di jalan (*on street parking*) menjadi parkir di luar jalan (*off street parking*)³⁰.

Pengendalian parkir telah digunakan sebagai upaya untuk mempengaruhi permintaan perkotaan dengan tujuan mencegah masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada mobil pribadi dan mengarahkan mereka untuk menggunakan transportasi umum. Hingga saat ini, langkah-langkah pencegahan mengemudi mobil belum diterapkan secara merata pada semua kendaraan, tetapi hanya pada mereka yang sebenarnya tidak memerlukan kendaraan bermotor. Individu yang hanya menggunakan mobil untuk perjalanan singkat ke tempat kerja dengan tingkat okupansi rendah, kemudian meninggalkan kendaraannya dalam waktu yang lama,

³⁰ Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas Parkir* (1998) h 46



mungkin perlu dibatasi untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, tindakan pencegahan tidak selalu diterapkan pada mereka yang bepergian dan melakukan parkir.³¹

Jadi, sasaran dari kebijakan parkir di pusat kota adalah untuk mendorong pertumbuhan pemarkir jangka pendek, seperti mereka yang memarkir untuk keperluan berbelanja, sementara juga mencegah pemarkir jangka panjang, seperti komuter yang meninggalkan kendaraan mereka dalam waktu lama.

c. Pengendalian Permintaan Tempat Parkir

Apabila permintaan akan tempat parkir melebihi ketersediaan, hal ini sering kali termanifestasi dalam banyaknya pelanggaran parkir ganda di area yang seharusnya tidak diizinkan. Kendali utama yang telah dibahas sejauh ini terfokus pada lokasi parkir. Meskipun demikian, aspek harga dan biaya juga memiliki signifikansi karena pengendalian keduanya dapat dilakukan secara simultan, memungkinkan penyesuaian ketersediaan tempat parkir dengan tingkat permintaan.

Pengendalian parkir melibatkan kombinasi pembatasan dalam hal ruang, waktu, dan biaya. Pembatasan waktu dan biaya terkait dengan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sambil mempertimbangkan pengembalian investasi finansial untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pembatasan yang dapat dikenakan

³¹ *Ibid.*,h.65



termasuk, tetapi tidak terbatas pada, larangan parkir dalam waktu tertentu dan penentuan tarif parkir.:

- a. Pembatasan lokasi/tempat parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi di suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.
- b. Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu, misalnya pada suatu koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena tempat parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.
- c. Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalakan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar.
- d. Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir.
- e. Pembatasan-pembatasan pengeluaran izin penggunaan parkir.
- f. Pembatasan waktu terhadap akses parkir³²

d. Parkir Umum

Parkir umum merujuk pada fasilitas parkir yang memanfaatkan tanah, jalan, atau ladang yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan tempat parkir umum ini menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Fasilitas ini biasanya mencakup pemanfaatan bagian

³² *Ibid.*, h 55

dari jalan umum yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah, terutama dalam konteks parkir di pinggir jalan umum.

e. Parkir khusus

Parkir khusus merujuk pada fasilitas parkir yang menggunakan lahan yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain, baik itu badan usaha atau perseorangan. Area parkir khusus ini memiliki tujuan khusus dan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Jenis fasilitas parkir khusus meliputi gedung parkir, perlengkapan parkir, tempat parkir bebas, dan garasi.

Gedung parkir merujuk pada suatu tempat parkir yang terletak di dalam bangunan atau bagian dari bangunan. Perlengkapan parkir adalah tempat parkir yang tidak mengenakan biaya kepada pemilik kendaraan yang parkir di lokasi tersebut. Sementara tempat penyimpanan atau garasi kendaraan adalah lokasi atau bangunan yang dimiliki oleh individu, pemerintah daerah, atau badan hukum yang ditujukan untuk menyimpan kendaraan bermotor, biasanya dengan sistem biaya atau sewa, dan bersifat permanen..³³

8. Karcis

Berdasarkan Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa langkah-langkah dalam bentuk pengesahan dan pengendalian karcis parkir adalah sebagai berikut: Untuk memastikan pengendalian dan pengawasan yang efektif,

³³ *Ibid.*, h.70

karcis parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor dapat diberikan porporasi (penandaan). Bentuk karcis sewa parkir dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk lembaran yang diperlukan maupun lembaran lepas yang berisi informasi yang diperlukan;

- a. Berlogo pemerintah kota Pekanbaru;
- b. Nomor seri dan nilai nominal;
- c. Warna karcis parkir;
- d. Nomor kendaraan

B. Penelitian Terdahulu

1. Dewi Nur Azizah (2018), Universitas Sultan Syarif Kasim, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman Dan HR. Soebrantas) dalam penelitian ini pengelolaan perparkiran ditemukan permasalahan terkait dengan menurunnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum kota pekanbaru. Persamaan dengan penelitian terdahulu membahas pengelolaan parkir, perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman Dan HR. Soebrantas). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan tuah madani berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Akmal Alfarizzi (2021), Universitas Sultan Syarif Kasim, “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Parkir Di Bahu Jalan Berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Di Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang”. Dalam penelitian ini di latar belakang oleh peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap Pengelolaan Perparkiran Dibahu Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang, kegiatan parkir yang ada dibahu jalan Ahmad Yani memberikan dampak kemacetan bahkan sampai memakan badan jalan. Persamaan dengan penelitian terdahulu membahas pengelolaan parkir. Perbedaanya penelitian terdahulu membahas Pengelolaan Perparkiran Dibahu Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan tuah madani berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

3. Muhammad Reihan (2021), Universitas Sultan Syarif Kasim, “Pengelolaan Retribusi Parkir Wisata Danau Toba Kabupaten Toba Samosir Sumatra Utara” tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pengelolaan retribusi parkir wisata danau toba dengan memperhatikan pemanfaatan lahan parki, sistem pemungutan serta pengawasan di BAPEDDA di Kabupaten Toba Samosir. Persamaan dengan penelitian terdahulu membahas pengelolaan parkir. Perbedaanya membahas tentang pengelolaan retribusi parkir wisata danau toba. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan tuah madani berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mariyono (2021), Universitas Sultan Syarif Kasim, “Analisis Sistem Pengelolaan Parkir di Kota Bangkinang” tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan retribusi parkir di kota bangkinang dan untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam pengelolaan parkir di Kota Bangkinang. Persamaan dengan penelitian terdahulu membahas pengelolaan parkir, perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang sistem pengelolaan retribusi parkir di kota bangkinang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan tuah madani berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
5. Pandu Ariandy Putra (2019), Universitas Sultan Syarif Kasim, “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Kehilangan Kendaraan Pada Karcis Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus pengelolaan parkir di MTC Giant Panam) tujuan penelitian ini membahas tentang pengalihan tanggung jawab pada karcis, sedangkan di dalam hukum tidak dibenarkan untuk pengalihan tanggungjawab. Persamaan dengan penelitian terdahulu membahas ada kesamaan tentang membahas karcis. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pengawasan pengelolaan parkir di kecamatan tuah madani berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,³⁴ dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁵ sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat ,” pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir, dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir”³⁶,

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

³⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 311.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40

³⁶ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian huku ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan histori adalah pedekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatarbelakangi dengan apa yang kita pelajari serta perkembangan pengaturan isu yang terjadi di masyarakat³⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Perpikiran Kota Pekanbaru Jalan Kutilang, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *purposive sampling*. Merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian.³⁸

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010,) h. 93

³⁸ Abu samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Juru Pakir di kecamatan Tuah Madani	40 Orang	4 Orang	10%

Sumber: Data dari Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Kota Pekanbaru Tahun 2023

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya³⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30-31

1. Observasi /pengamatan

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.⁴² Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan Implementasi

G. Analisis Data

Analisis data meliputi pengorganisasian dan pemilahan data menurut pola, kategori, dan satuan dasar uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 125.

⁴¹ *Ibid.*, h. 135.

⁴² *Ibid.*, h. 161.

Tujuan analisis data adalah untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil alih pengelolaannya. dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah tentang bekerja dengan data, mengorganisasikan dan memilah data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, menjadikannya konsisten, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, serta mencari tahu apa yang dapat diberitahukan kepada orang-orang. lainnya⁴³ Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk menciptakan gambaran umum dan komprehensif tentang situasi saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. pengawasan pengelolaan parkir di kota Pekanbaru khususnya di kecamatan tuah madani berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir tepi jalan umum dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru, pelaksanaan pengawasannya tidak terlaksanakan Faktor penghambat yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, faktor internal meliputi, personil pengawasan upt perparkiran, sumber daya operasional, sedangkan faktor eksternal meliputi perilaku pengguna jasa parkir, lahan parkir dan kurangnya pelatihan dan pengetahuan juru tukang parkir..
2. Hambatan dalam pengawasan pengelolaan parkir terdapat beberapa hambatan diantaranya: Pertama, kurangnya pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan motor/mobil yang parkir berlapis diruang milik jalan yang dipastikan akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, kedua, pelaksanaan penyetoran retribusi parkir juru parkir hanya memberikan karcis apabila pengendara memintanya, jika pengendara tidak meminta juru parkir tidak akan memberikan karcis tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Pengawasan pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru sebaiknya membentuk tim khusus untuk menangani laporan masuk terhadap juru parkir resmi dan juru parkir liar yang terkadang mereka meminta tarif parkir yang tidak sesuai diatur oleh Peraturan Daerah
2. Berdasarkan tatacara penyetoran retribusi parkir sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Perparkiran meminta juru parkir untuk memberikan karcis kepada pengendara sesuai yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir. Dan apabila masih ditemukan kendaraan parkir di tempat yang telah dipasang rambu dilarang parkir kemudian parkir berlapis dipinggir jalan sebaiknya ditindak lanjuti berdasarkan Peraturan Walikota nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17
- Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: cetakan pertama 1998) h. 57
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30-31
- Atmosudirjo S, Prajudi, *Sistem Informasi Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonsia) 2005. h. 30
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman tekns penyelenggara faslitas Parkir* (1996) h 20
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan* (1995) h.113
- Djadjuli, R.D. 2017. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*. h. 50
- Irwan Soejito, *Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta;PT Rineke cipta 1990) h. 148-149
- Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman perencanaan dan pengoperasian faslitas Parkir* (1998) h 46
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.135.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010,) h. 93
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 311.
- Setijowarno, D, Dan R.B, Frazilia *Pengantar System Transportasi*. (Semarang: UnikaSoegijaprata.2001) h. 67
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,(Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.429

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 107

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia. 2020. Pengawasan Pemerintah. Bandung: Cendekia Press. h. 65

Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia. 2020. Pengawasan Pemerintah. Bandung: Cendekia Press. h. 65

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Pasal 57 Peraturan walikota nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran

Pasal 59 Peraturan walikota nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran

Pasal 45 Peraturan walikota nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran

Pasal 60 Peraturan walikota nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran

Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru



RIWAYAT HIDUP PENULIS



AL HAMSyah HARKE, Lahir di pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2001. Anak ke 1 dari 3 bersaudara. Dari pasangan Ayahanda Darsyaf Herkeman, SH dan Ibunda Meri Yanti. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah TK Sandy Putra Telkom, lulus pada tahun 2007, setelah itu Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang

Sekolah Dasar Negeri 111 Kota Pekanbaru Lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 111 Kota Pekanbaru

Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kehutanan Pekanbaru Lulus Pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 Penulis melanjutkan studi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Melalui Jalur Mandiri. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT, Pada tanggal 10 Juni 2024 dinyatakan Lulus sebagai Sarjana Hukum dengan judul “ PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI)